



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
Tlp. (021) 75875227

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor :421.1/Kep. 014 -PNFI/2014

**TENTANG**

Pemberian ijin kepada **PKK KELURAHAN REMPOA** untuk mendirikan  
**PAUD MELATI II** di Jl. H. Usman Rt. 04/06 Kel.Rempoa Kecamatan Ciputat Timur  
Kota Tangerang Selatan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan dari **PKK KELURAHAN REMPOA** Nomor :  
420/113-S.K/XII/2010 tentang Permohonan Ijin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan  
Pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  
pelaksanaan pemerataan pendidikan, **PKK KELURAHAN  
REMPPOA** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak  
Usia Dini (**PAUD**) **MELATI II** di Jl. H. Usman Rt.04/06 Kelurahan  
Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan **PAUD** oleh  
**PKK KELURAHAN REMPOA** tersebut di atas telah di penuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan  
dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan  
tentang pemberian ijin kepada **PKK KELURAHAN REMPOA**  
untuk mendirikan **PAUD MELATI II** yang berlokasi di Jl. H.  
Usman Rt. 04/06 Kel.Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota  
Tangerang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan  
Lembaran Nomor : 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
  5. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4737);
  8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 0610).

- Memperhatikan :**
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
  2. Surat Keputusan Kelurahan Pondok Ranji Nomor 420/113-S.K/XII /2010 Tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Rempoa Tanggal 20 Desember 2010.
  3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Senin Tanggal Enam Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pemberian ijin kepada PKK KELURAHAN REMPOA untuk mendirikan PAUD MELATI II di Jl. H. Usman Rt.04/06 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- Kedua :** Pemberian Ijin Pendirian PAUD MELATI II ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga :** Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 08 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
TANGERANG SELATAN



Drs. H. MATHODAH S., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19600801 198411 1 001

### TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
8. Bertinggal